
Perbandingan Mekanisme Pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Implementasi *Coretax*

D. Tialurra Della Nabila
Universitas Mataram
tialurradellanabila@unram.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemadanan NIK-NPWP dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai PMK 112/2022, NIK-NPWP dapat dipadankan sejak 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Masa pemadanan NIK-NPWP tersebut kemudian diperpanjang beberapa kali dengan terbitnya PMK 136/2023 dan PER 06/2024 hingga batas akhir 31 Desember 2024. Perpanjangan masa pemadanan tersebut dengan mempertimbangkan implementasi penuh Coretax pada tahun 2025. Sehingga terhitung mulai 1 Januari 2025, terjadi perubahan mekanisme pemadanan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP. Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP tidak dapat mengakses Coretax. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan dalam bentuk persamaan dan perbedaan mekanisme pemadanan NIK-NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah implementasi Coretax. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari mekanisme pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi sebelum dan sesudah implementasi Coretax. Persamaannya meliputi dokumen yang perlu disiapkan sebelum melakukan pemadanan dan langkah yang dilakukan Wajib Pajak jika NIK tidak valid. Sedangkan perbedaannya meliputi pihak yang melakukan pemadanan, tempat pelaksanaan pemadanan, aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemadanan, dan tahapan pemadanan NIK-NPWP.

Kata Kunci : Pemadanan NIK-NPWP, Wajib Pajak Orang Pribadi, Coretax

Abstract

The NIK-NPWP integration policy began with the issuance of Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. According to PMK 112/2022, NIK-NPWP can be integrated from July 14, 2022, to December 31, 2023. The NIK-NPWP integration period was then extended several times with the issuance of PMK 136/2023 and PER 06/2024 until the deadline of December

31, 2024. The extension of the integration period took into account the full implementation of Coretax in 2025. Therefore, starting January 1, 2025, there was a change in the integration mechanism for Taxpayers who had not integrated their NIK-NPWP. Individual Taxpayers who had not integrated their NIK-NPWP could not access Coretax. This study aims to describe the comparison in the form of similarities and differences in the NIK-NPWP integration mechanism for Individual Taxpayers before and after the implementation of Coretax. This study uses a qualitative descriptive method with a comparative approach. The data sources used in this study are secondary data with data collection techniques using literature studies and analyzed using qualitative data analysis methods. The research results show similarities and differences between the NIK-NPWP integration mechanism for individuals before and after Coretax implementation. The similarities include the documents required before integration and the steps taxpayers take if their NIK is invalid. The differences include the parties involved in the integration, the location of the integration, the applications used, and the stages of NIK-NPWP integration.

Keywords : NIK-NPWP Integration, Individual Taxpayers, Coretax

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan dan pengeluaran suatu negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang dibiayai oleh penerimaan pajak meliputi pengeluaran rutin dan belanja pembangunan negara. Selain pengeluaran tersebut, penerimaan pajak juga dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kepentingan umum, seperti untuk membangun jalan raya dan membangun pasar yang berguna untuk menyokong perekonomian masyarakat (Wasesa et al., 2023).

Pajak sebagai penyokong utama perekonomian Indonesia secara bertahap mengalami perubahan mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan pembangunan nasional. Perubahan kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan (Novia et al., 2023). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak pernah mencapai 100%. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor penyebabnya (Sanda et al., 2024). Tantangan terbesar dalam meningkatkan perekonomian negara adalah

meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax ratio* merupakan cerminan tingkat kepatuhan perpajakan. Beberapa tahun terakhir, *tax ratio* di Indonesia dinilai cukup rendah (Megasari et al., 2024).

Salah satu kebijakan perpajakan untuk meningkatkan *tax ratio* adalah pemadanan basis data kependudukan dengan basis data perpajakan yang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Rumit dan banyaknya kartu yang diperlukan untuk keperluan administrasi adalah salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak (Keshia & Wibowo, 2022). Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan salah satu wujud dari reformasi perpajakan dalam upaya mendukung penerapan kebijakan nasional, yaitu program Satu Data Indonesia. Dengan pemadanan NIK-NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan (Ardin, 2022). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 16 (enam belas) digit NIK dapat digunakan sebagai pengganti 15 (lima belas) digit NPWP sebagai identitas perpajakan. Sehingga Wajib Pajak hanya memiliki nomor identitas tunggal yang dapat dipergunakan untuk keperluan yang berbeda. Selain memudahkan Wajib Pajak, kebijakan ini juga memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat, baik pelayanan di bidang perpajakan, kependudukan, dan kesehatan (Panjaitan, 2022).

Kebijakan pemadanan NIK-NPWP dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 14 Juli 2022, pemerintah mengeluarkan PMK 112/2022. Sesuai peraturan tersebut, NIK-NPWP dapat dipadankan sejak 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Sehingga mulai 14 Juli 2022, Wajib Pajak dapat menggunakan NIK 16 (enam belas) digit sebagai pengganti NPWP. Pada tahapan ini, NPWP 15 (lima belas) digit masih dapat dipergunakan untuk keperluan perpajakan. NIK yang dapat menggantikan fungsi NPWP adalah NIK yang masih berlaku yang dilakukan pemverifikasian atau pemutakhiran oleh Wajib Pajak. Proses pemadanan NIK-NPWP dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak melalui mekanisme yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ayuningtyas & Furqon, 2023).

PMK 112/2022 mulai 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan tahap persiapan dan sosialisasi pepadanan NIK-NPWP. Peraturan tersebut mengalami perubahan dengan berlakunya PMK 136/2023, integrasi NIK sebagai NPWP resmi diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2024. Masa perpanjangan ini disebut dengan masa transisi. Implementasi penuh *Coretax* pada tahun 2025 menjadi pertimbangan untuk memperpanjang kembali masa pepadanan NIK-NPWP sampai dengan 31 Desember 2024 melalui terbitnya PER 06/2024. Sehingga NPWP masih dapat dipergunakan untuk keperluan perpajakan sampai akhir tahun 2024. Bagi Wajib Pajak, penerapan kebijakan ini dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi di bidang perpajakan (Megasari et al., 2024).

Terhitung mulai 1 Januari 2025, pemerintah telah mengimplementasikan *Coretax* secara penuh yang tertuang pada PMK 81/2024. *Coretax* merupakan sistem perpajakan terbaru yang lebih menyeluruh dan terintegrasi untuk menghadapi tantangan perpajakan yang semakin rumit (Salsabila et al., 2025). Pada tahapan implementasi ini, NIK telah sepenuhnya menggantikan fungsi NPWP. Mulai awal tahun 2025, NPWP sudah tidak dapat dipergunakan untuk keperluan perpajakan. Wajib Pajak hanya dapat menggunakan NIK yang telah dipadankan dengan NPWP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk untuk mengakses *Coretax*. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memadankan NIK-NPWP, pada masa implementasi *Coretax* ini masih dapat melakukan pepadanan. Namun terjadi perubahan mekanisme pepadanan bagi Wajib Pajak yang belum melakukan pepadanan NIK-NPWP sesudah *Coretax* diimplementasikan secara penuh. Berdasarkan latarbelakang fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan dalam bentuk persamaan dan perbedaan mekanisme pepadanan NIK-NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah implementasi *Coretax*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian pajak diatur dalam Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Selain fungsi utama tersebut, pajak memiliki 2 (dua) fungsi lainnya, yaitu fungsi stabilitas dan fungsi katalisator (Nabila et al., 2025).

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang KUP menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, Wajib Pajak Badan, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengertian NPWP tersebut berdasarkan Undang-Undang KUP. Selain untuk memudahkan pengawasan perpajakan, NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal Wajib Pajak. Sebelum implementasi *Coretax*, NPWP terdiri dari 15 (lima belas) digit yang memiliki arti tertentu (Nabila et al., 2025).

Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian NIK menurut PMK 112/2022 adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit yang memiliki struktur dan makna setiap digitnya. Pemadanan NIK-NPWP merupakan kebijakan yang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 16 (enam belas) digit NIK dapat digunakan sebagai pengganti 15 (lima belas) digit NPWP sebagai identitas perpajakan. Sesuai PMK 112/2022, NIK-NPWP dapat dipadankan sejak 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Peraturan tersebut mengalami perubahan dengan berlakunya PMK 136/2023, integrasi NIK sebagai pengganti NPWP resmi diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2024. Kesiapan sistem DJP, Wajib Pajak, dan pihak lain pada tahun 2025 menjadi pertimbangan untuk memperpanjang kembali masa pemadanan NIK-NPWP sampai dengan 31 Desember 2024 melalui terbitnya PER 06/2024.

Implementasi *Coretax*

Berdasarkan PMK 81/2024, *Coretax* merupakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang mulai diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2025. *Coretax* digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan implementasi *Coretax*, Wajib Pajak menggunakan NIK 16 (enam belas) digit untuk menggantikan NPWP 15 (lima belas) digit. *Coretax* hanya dapat diakses dengan menggunakan NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perbandingan antara mekanisme pemadanan NIK-NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah implementasi *Coretax*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik

pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa literatur kepustakaan seperti peraturan perpajakan, buku, dan hasil karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan data berbentuk deskripsi perbandingan antara mekanisme pemadanan NIK-NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah implementasi *Coretax*.

PEMBAHASAN

Mekanisme pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi sebelum implementasi *Coretax* dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak sendiri melalui akun DJPOnline tanpa perlu ke Kantor Pelayanan Pajak. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum melakukan pemadanan berupa :

1. KTP elektronik yang masih berlaku.
2. Alamat email terdaftar dan nomor telepon yang aktif.
3. Klasifikasi Lapangan Usaha atau jenis pekerjaan.
4. Data unit keluarga atau Kartu Keluarga.

Tahapan pemadanan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui DJPOnline meliputi :

1. *Log-in* DJPOnline menggunakan ID Wajib Pajak.

Gambar 1 Tampilan *Log-in* DJPOnline

Login

NIK/NPWP i

Masukan nomor NIK/NPWP Anda

Kata Sandi

Masukan kata sandi Anda

4553f

Kode Keamanan

klik untuk ubah kode

Lupa Kata Sandi ?

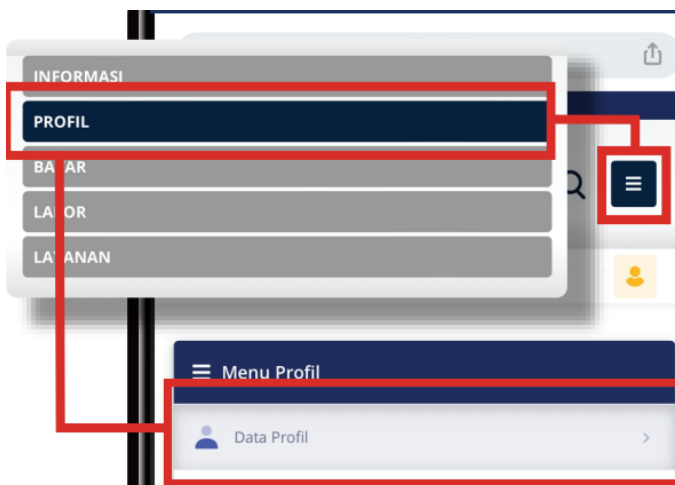
Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

Sumber : <https://pajak.go.id/>

2. Klik menu “Profil” dan kemudian klik “Data Profil”.

Gambar 2 Tampilan Menu Utama Profil dan Menu Profil Data Profil



Sumber : <https://pajak.go.id/>

3. Masukkan NIK pada kolom NIK/NPWP Wajib Pajak, kemudian klik “Validasi”.

Gambar 3 Tampilan Validasi Data NIK/NPWP

The screenshot shows a web form for validating NIK/NPWP data. The form includes the following fields and elements:

- NPWP15:** A text input field containing the number 12.345.678.9-522.000.
- Status Validitas Data Utama:** A label indicating the main data validity status.
- Perlu Dikonfirmasi:** A yellow button with the text "Perlu Dikonfirmasi".
- NIK/NPWP16:** A text input field for the NIK/NPWP number, which is highlighted with a red rectangular border.
- Nama:** A text input field containing the name RAKA.
- Tempat Lahir:** A text input field containing the location CILACAP.
- Tanggal Lahir:** A date input field containing the date 01/01/1995, with a calendar icon to its right.
- Cek Validitas Data:** A label above the validation controls.
- Validasi:** A blue button with a magnifying glass icon and the text "Validasi".
- Valid:** A toggle switch that is currently turned on, with a blue checkmark icon and the text "Valid".

Sumber : <https://pajak.go.id/>

4. Klik “OK” pada notifikasi informasi data telah ditemukan, kemudian klik “Ubah Profil”.

5. *Log-out* dari DJPOnline dan *log-in* Kembali menggunakan NIK.

6. Proses pemadanan telah selesai, selanjutnya Wajib Pajak dapat melakukan pemutahiran data secara mandiri.

Gambar 4 Tampilan Menu Data Profil Yang Telah Dipadankan



Sumber : <https://pajak.go.id/>

Jika tahapan tersebut sudah dilakukan namun tampilan DJPOnline menunjukkan data tidak valid, maka Wajib Pajak harus melakukan perbaikan dan verifikasi data ke Dinas Dukcapil setempat.

Sedangkan mekanisme pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi sesudah implementasi *Coretax* tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak melainkan perlu ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Petugas Pajak melalui akun DJPConnect dapat melayani pemadanan NIK-NPWP sesudah implementasi *Coretax*. Dokumen yang perlu dibawa ke Kantor Pelayanan Pajak sama dengan dokumen yang disiapkan sebelum melakukan pemadanan mandiri melalui DJPOnline berupa :

1. KTP elektronik yang masih berlaku.
2. Alamat email terdaftar dan nomor telepon yang aktif.
3. Klasifikasi Lapangan Usaha atau jenis pekerjaan.
4. Data unit keluarga atau Kartu Keluarga.

Tahapan pepadanan yang dapat dilakukan oleh Petugas Pajak melalui DJPConnect. DJPConnect adalah aplikasi pendukung pelaksanaan tugas yang hanya dapat diakses oleh Petugas Pajak. meliputi :

1. *Log-in* DJPConnect menggunakan ID Pegawai Pajak.

Gambar 5 Tampilan *Log-In* DJPConnect



Hak Cipta © 2025 Direktorat Jenderal Pajak

Sumber : Jannah, 2025

2. Klik menu “Registrasi” dan kemudian klik “Pencarian Wajib Pajak” dengan menggunakan NPWP atau NIK Wajib Pajak.

Gambar 6 Tampilan Menu Registrasi dan Menu Pencarian Wajib Pajak

The screenshot shows the JAP web application interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items. Below it, a sidebar menu is open, highlighting 'Pencarian Wajib Pajak'. The main content area displays a form for searching taxpayers, with input fields for 'NPWP/NIK (minimal 7 karakter)' and 'Nama (minimal 3 karakter)', and a 'Buka Pencarian Lanjutan' button.

Sumber : Jannah, 2025

3. Klik “Pilih” pada tabel informasi NPWP/NIK, Nama, Jenis Wajib Pajak, Kategori Wajib Pajak.
4. Klik “Ubah NPWP menjadi NIK” pada profil identitas Wajib Pajak dan isi data identitas Wajib Pajak pada menu tersebut.

Gambar 7 Tampilan Menu Ubah NPWP menjadi NIK bagi yang belum Memadankan NIK-NPWP

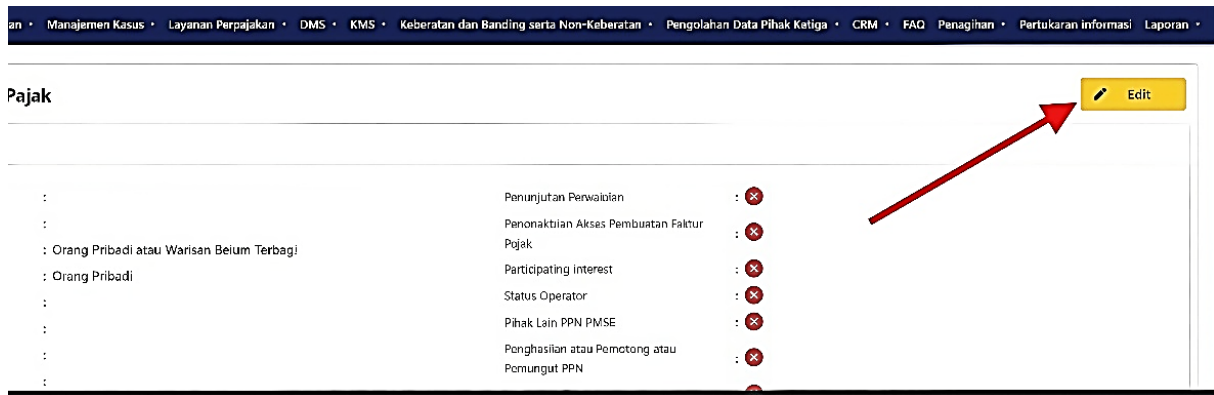
The screenshot shows the JAP web application interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items. Below it, a sidebar menu is open, highlighting 'Ubah NPWP menjadi NIK'. The main content area displays a table with columns for 'Penunjukan Perwakilan', 'Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak', 'Participating Interest', 'Status Operator', and 'Pihak Lain PPN PMSE'. Each row has a red 'X' icon in the right column.

Sumber : Jannah, 2025

5. Centang kotak pernyataan atas data yang telah diisi dan klik “Verifikasi Data”.

6. Proses pemadanan telah selesai, Wajib Pajak akan menerima email konfirmasi dengan domain @pajak.go.id

Gambar 8 Tampilan Menu Ubah NPWP menjadi NIK bagi yang sudah Memadankan NIK-NPWP



Sumber : Jannah, 2025

Jika tampilan DJPConnect dari Pegawai Pajak untuk tahapan pemadanan tersebut sudah dilakukan namun menunjukkan data tidak valid, maka Wajib Pajak harus melakukan perbaikan dan verifikasi data ke Dinas Dukcapil setempat. Tindakan yang sama dengan pemadanan melalui DJPOnline sebelum implementasi *Coretax* jika data tidak valid.

Adapun perbandingan mekanisme pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi sebelum dan sesudah implementasi *Coretax* jika ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Perbandingan Mekanisme Pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi

No	Perbandingan	Sebelum Implementasi <i>Coretax</i>	Setelah Implementasi <i>Coretax</i>
1	Pihak yang melakukan pemadanan	Wajib Pajak	Pegawai Pajak
2	Tempat pelaksanaan pemadanan	Dimana saja	Kantor Pelayanan Pajak
3	Aplikasi yang digunakan untuk pemadanan	DJPOnline	DJPConnect
4	Dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum pemadanan	1. KTP elektronik yang masih berlaku. 2. Alamat email terdaftar dan nomor telepon yang aktif.	1. KTP elektronik yang masih berlaku. 2. Alamat email terdaftar dan nomor telepon yang aktif.

		3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) atau Jenis pekerjaan. 4. Data unit keluarga atau Kartu Keluarga.	3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) atau Jenis pekerjaan. 4. Data unit keluarga atau Kartu Keluarga.
5	Tahapan pepadanan	1. <i>Log-in</i> DJPOnline menggunakan ID Wajib Pajak. 2. Klik menu “Profil” dan kemudian klik “Data Profil”. 3. Masukkan NIK pada kolom NIK/NPWP Wajib Pajak, kemudian klik “Validasi”. 4. Klik “OK” pada notifikasi informasi data telah ditemukan, kemudian klik “Ubah Profil”. 5. <i>Log-out</i> dari DJPOnline dan <i>log-in</i> Kembali menggunakan NIK. 6. Proses pepadanan telah selesai, Wajib Pajak dapat melakukan pemutahiran data secara mandiri.	1. <i>Log-in</i> DJPConnect menggunakan ID Pegawai Pajak. 2. Klik menu “Registrasi” dan kemudian klik “Pencarian Wajib Pajak” dengan menggunakan NPWP atau NIK Wajib Pajak. 3. Klik “Pilih” pada tabel informasi NPWP/NIK, Nama, Jenis Wajib Pajak, Kategori Wajib Pajak. 4. Klik “Ubah NPWP menjadi NIK” pada profil identitas Wajib Pajak dan isi data identitas Wajib Pajak pada menu tersebut. 5. Centang kotak pernyataan atas data yang telah diisi dan klik “Verifikasi Data”. 6. Proses pepadanan telah selesai, Wajib Pajak akan menerima email konfirmasi dengan domain @pajak.go.id
6	Jika NIK tidak valid	Wajib Pajak harus melakukan perbaikan melalui Dukcapil setempat.	Wajib Pajak harus melakukan perbaikan melalui Dukcapil setempat.

Sumber: Data Diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari mekanisme pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi sebelum dan sesudah implementasi *Coretax*. Persamaannya meliputi dokumen yang perlu disiapkan sebelum melakukan pemadanan dan langkah yang dilakukan Wajib Pajak jika NIK tidak valid. Sedangkan perbedaannya meliputi pihak yang melakukan pemadanan, tempat pelaksanaan pemadanan, aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemadanan, dan tahapan pemadanan NIK-NPWP. Saran yang diberikan adalah Wajib Pajak yang mengalami NIK tidak valid dapat diperbaiki dan diverifikasi di Kantor Pelayanan Pajak tanpa perlu ke Dukcapil sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memadankan NIK-NPWP dan mengakses *Coretax* untuk pemenuhan hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardin, G. (2022). *ESTIMASI DAMPAK FISKAL PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP: SEBUAH STUDI EMPIRIS*. 333–342.
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). *INTEGRASI NIK MENJADI NPWP DENGAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK*. 3(3), 64–71.
- Keshia, R. T., & Wibowo, D. (2022). *ANALISIS KESIAPAN PELAKU UMKM DALAM PEMBERLAKUAN NIK MENJADI NPWP*.
- Jannah, Miftahul. (2025). *PERSIAPAN TRANSISI DJPONLINE MENUJU CORETAX UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MATARAM BARAT*.
- Megasari, S., Frederica, D., Kristen, U., & Wacana, K. (2024). *ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS IMPLEMENTASI NIK*. 4(2), 123–146.
- Nabila, D. T. Della, Zawitri, S., Yusni, Budiman, N. A., Kusnaedi, U., Putri, A. S. K., Saputri, H., & Zulkarnain, N. (2025). *FUNDAMENTAL DAN APLIKASI PERPAJAKAN INDONESIA* (Issue November). Get Press Indonesia.
- Novia, N. A., Dhelniati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suriyanti, L. H. (2023). *Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan , Efektifkah ?* 7(2). <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987>
- Panjaitan, M. R. (2022). *NIK MENJADI NPWP. APA YANG BARU?* *Juremi Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>
- Salsabila, A., Hafidz, M., & Karmono, A. (2025). *Implementasi Asas Integrasi Dalam Pemungutan Pajak Melalui Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak*. 2(7), 1155–1161.
- Sanda, D. A., Siregar, D. K., Idayu, R., Akuntansi, J., & Bangsa, U. B. (2024). *Pengaruh persepsi wajib pajak atas integrasi nik menjadi npwp dan sosialisasi uu hpp terhadap kepatuhan wajib pajak*. 18(1), 258–265.
- Wasesa, T., Toni, H., Pranoto, H., Zuhroh, D., Sutini, S., & Wiratna, W. (2023). *Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya*

Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya tersebut ? Namun dari beberapa hal tersebut , masih terdapat beberapa masyarakat Wajib (PMK) Nomor 112 / PMK . 03 / 2022 tentang kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk. 4(2), 102–116.